



**PENETAPAN**

**Nomor 905/Pdt.P/2024/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

Vera Lafrina, Tempat/Tgl. Lahir Denpasar, 20 April 1976, Alamat Jl. Tukad Badung V No. 8A Denpasar, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Putu Wahyu Weda Gunawan, S.H., A.A. Gde Siddhi Satrya Dharma, SH.,MH. Para Advokat pada Kantor Hukum "Kamma Niyama Law Office" yang beralamat di Jl. Trijata No. 9A, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, e-mail: [kammaniyamalawoffice@gmail.com](mailto:kammaniyamalawoffice@gmail.com) tlp. +6285754810469, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 20/KHS-KMNM/XI/2024 tanggal 22 November 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 9 Desember 2024 dengan Register Nomor 5139/Daf 2024, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan ini;

Telah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat serta mendengarkan keterangan saksi-saksi serta Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 11 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 11 Desember 2024 dalam Register Nomor 905/Pdt.P/2024/PN Dps, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari 3 (tiga) orang anak yaitu:
  - a. Gusti Ayu Ngurah Mas Kezia Ratu Kyrana, Perempuan, lahir di Denpasar, 12 Desember 2002;
  - b. Gusti Ayu Ngurah Mas Kayla Ratu Kyrana, Perempuan, lahir di Denpasar, 12 Desember 2002; dan
  - c. Gusti Ayu Ngurah Mas Keitara Ratu Kyrana, Perempuan, lahir di Denpasar, 23 Juli 2010.

Halaman 1 dari 14 Penetapan Pemohonan Nomor 905/Pdt.P/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana ke-3 (ketiga) anak tersebut lahir dari perkawinan antara Pemohon dengan Alm. I Gusti Ngurah Ricky Cahyawan pada tanggal 10 Mei 2000 di Kabupaten Jembrana, sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor: 128/WNI/2001.Mdy yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana tertanggal 3 September 2001;

2. Bahwa adapun suami dari Pemohon yaitu Alm. I Gusti Ngurah Ricky Cahyawan telah meninggal dunia di Denpasar, pada Tanggal 2 Desember 2023 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 5171-KM-13052024-0014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 14 Mei 2024, sehingga dalam hal ini hanya ada Pemohon yang merupakan orang tua kandung dari ke-3 (ketiga) anak – anak tersebut;

3. Bahwa saat ini Pemohon dan ke-3 (ketiga) anak-anak Pemohon merupakan pemegang hak atas 2 (dua) bidang tanah yaitu:

a. Sertifikat Hak Milik (SHM) NIB. 22.01.000003707.0 dengan luas 2.040 m<sup>2</sup> (dua ribu empat puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali tercatat atas nama Jro Warsiki Tjeng, Gusti Ayu Ngurah Mas Kezia Ratu Kyrana, Gusti Ayu Ngurah Mas Kayla Ratu Kyrana, Gusti Ayu Ngurah Mas Keitara Ratu Kyrana, Vera Lafrina; dan

b. Sertifikat Hak Milik (SHM) NIB. 22.01.000003657.0 dengan luas 4.000 m<sup>2</sup> (empat ribu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali tercatat atas nama Vera Lafrina, Gusti Ayu Ngurah Mas Kayla Ratu Kyrana, Jro Warsiki Tjeng, Gusti Ayu Ngurah Mas Kezia Ratu Kyrana, Gusti Ayu Ngurah Mas Keitara Ratu Kyrana.

4. Bahwa Pemohon akan menjual 2 (dua) bidang tanah sebagaimana poin angka 3 (tiga) kepada pihak lain dengan tujuan untuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon, dan biaya-biaya lain yang tidak terduga lainnya di keluarga Pemohon dan keluarga besar Almarhum suami Pemohon.

5. Bahwa atas penjualan 2 (dua) bidang tanah SHM sebagaimana poin angka 3 (tiga) tersebut diatas, Jro Warsiki Tjeng sebagai pemegang hak atas 2 (dua) bidang tanah SHM telah sepakat untuk menjual 2 (dua) bidang tanah dimaksud.

Halaman 2 dari 14 Penetapan Pemohonan Nomor 905/Pdt.P/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak Pemohon sebagaimana poin angka 1 (satu) huruf c, merupakan anak yang usianya masih dibawah umur, maka untuk keperluan diatas Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan Penetapan Perwalian izin menjual 2 (dua) bidang tanah tersebut diatas dari Pengadilan Negeri untuk mewakili kepentingan anak Pemohon yang masih dibawah umur sebagaimana ketentuan hukum mengenai perwalian dimaksud wajib untuk diajukan dan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon.

Berdasarkan segala uraian dan alasan yang telah dikemukakan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon adalah Wali/Orang tua dari anak Pemohon yang dibawah umur yaitu Gusti Ayu Ngurah Mas Keitara Ratu Kyrana, Perempuan, lahir di Denpasar, 23 Juli 2010 serta memberikan ijin kepada Pemohon guna mewakili kepentingan anak Pemohon yang masih di bawah umur untuk menjual bagian haknya atas 2 (dua) bidang tanah masing-masing yaitu:
  - a. Sertifikat Hak Milik (SHM) NIB. 22.01.000003707.0 dengan luas 2.040 m<sup>2</sup> (dua ribu empat puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali tercatat atas nama Jro Warsiki Tjeng, Gusti Ayu Ngurah Mas Kezia Ratu Kyrana, Gusti Ayu Ngurah Mas Kayla Ratu Kyrana, Gusti Ayu Ngurah Mas Keitara Ratu Kyrana, Vera Lafrina; dan
  - b. Sertifikat Hak Milik (SHM) NIB. 22.01.000003657.0 dengan luas 4.000 m<sup>2</sup> (empat ribu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali tercatat atas nama Vera Lafrina, Gusti Ayu Ngurah Mas Kayla Ratu Kyrana, Jro Warsiki Tjeng, Gusti Ayu Ngurah Mas Kezia Ratu Kyrana, Gusti Ayu Ngurah Mas Keitara Ratu Kyrana.
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan perwalian anak ini kepada Pemohon.

Halaman 3 dari 14 Penetapan Pemohonan Nomor 905/Pdt.P/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tunggal berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon datang menghadap Kuasanya dipersidangan dan setelah permohonan tersebut dibacakan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5103016004760006 atas nama Vera Lafrina dengan status perkawinan kawin diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5171011408170008 atas nama Kepala Keluarga I Gusti Ngurah Ricky Cahyawan tertanggal 14 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda **bukti P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5171-KM-13052024-0014 atas nama I Gusti Ngurah Ricky Cahyawan tertanggal 14 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda **bukti P-3**;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5103016004760006 atas nama Vera Lafrina dengan status perkawinan cerai mati, diberi tanda **bukti P-4**;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5171011305240010 tertanggal 14 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda **bukti P-5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor 128/WNI/2001.Mdy atas nama I Gusti Ngurah Ricky Cahyawan dengan Vera Lafrina tertanggal 3 September 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Jembrana, diberi tanda **bukti P-6**;
7. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor 128/WNI/2001.Mdy atas nama I Gusti Ngurah Ricky Cahyawan dengan Vera Lafrina tertanggal 3 September 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Jembrana, diberi tanda **bukti P-7**;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Pemohonan Nomor 905/Pdt.P/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4306/UM DU/2010 atas nama Gusti Ayu Ngurah Mas Keitara Ratu Kyrana tertanggal 28 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda **bukti P-8**;
  9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik NIB. 22.01.00000 3707.0 dengan luas 2.040 m<sup>2</sup> (dua ribu empat puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali atas nama Jro Warsiki Tjeng, Gusti Ayu Ngurah Mas Kezia Ratu Kyrana, Gusti Ayu Ngurah Mas Kayla Ratu Kyrana, Gusti Ayu Ngurah Mas Keitara Ratu Kyrana, Vera Lafrina, diberi tanda **bukti P-9**;
  10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik NIB. 22.01.00000 3657.0 dengan luas 4.000 m<sup>2</sup> (empat ribu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali tercatat atas nama Vera Lafrina, Gusti Ayu Ngurah Mas Kayla Ratu Kyrana, Jro Warsiki Tjeng, Gusti Ayu Ngurah Mas Kezia Ratu Kyrana, Gusti Ayu Ngurah Mas Keitara Ratu Kyrana, diberi tanda **bukti P-10**;
  11. Fotokopi Surat Pernyataan dari Pemohon (Vera Lafrina), tanggal 3 Januari 2025, diberi tanda **bukti P-11**;
  12. Fotokopi Surat Pernyataan Gusti Ayu Ngurah Mas Kayla Ratu Kyrana, tanggal 30 Desember 2024, diberi tanda **bukti P-12**;
  13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5103015212020011 atas nama Gusti Ayu Ngurah Mas Kayla Ratu Kyrana, diberi tanda **bukti P-13**;
  14. Fotokopi Surat Pernyataan Gusti Ayu Ngurah Mas Kezia Ratu Kyrana, tanggal 30 Desember 2024, diberi tanda **bukti P-14**;
  15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5103015212020012 atas nama Gusti Ayu Ngurah Mas Kezia Ratu Kyrana, diberi tanda **bukti P-15**;
- Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-1, P-13 dan P-15 bermeterai cukup merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di persidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi Jro Warsiki Tjeng:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara permohonan ini, sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan wali ijin menjual;
- Bahwa Pemohon menikah secara Agama Hindu dengan I Gusti Ngurah Ricky Cahyawan pada tanggal 10 Mei 2000 di Kabupaten Jembrana;
- Bahwa suami pemohon yang bernama I Gusti Ngurah Ricky Cahyawan telah meninggal dunia pada tanggal 2 Desember 2023;
- Bahwa Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - Gusti Ayu Ngurah Mas Kezia Ratu Kyrana, Perempuan, lahir di Denpasar, 12 Desember 2002;
  - Gusti Ayu Ngurah Mas Kayla Ratu Kyrana, Perempuan, lahir di Denpasar, 12 Desember 2002; dan
  - Gusti Ayu Ngurah Mas Keitara Ratu Kyrana, Perempuan, lahir di Denpasar, 23 Juli 2010.
- Bahwa anak pemohon yang pertama Gusti Ayu Ngurah Mas Kezia Ratu Kyrana, dan kedua Gusti Ayu Ngurah Mas Kayla Ratu Kyrana kuliah di Jakarta sedangkan anak yang ketiga Gusti Ayu Ngurah Mas Keitara Ratu Kyrana sekolah SMP;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia anak - anak Pemohon diasuh dan dirawat oleh Pemohon sendiri;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Gusti Ayu Ngurah Mas Keitara Ratu Kyrana belum dewasa sehingga belum cakap untuk bertindak dalam hukum, maka untuk mewakili kepentingan anak tersebut Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ke Pengadilan Negeri yang mohon ditetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama Gusti Ayu Ngurah Mas Keitara Ratu Kyrana;
- Bahwa Pemohon bermaksud menjual 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Kabupaten Jembrana;
- Bahwa tanah tersebut atas nama saksi;
- Bahwa tujuan Pemohon menjual tanah tersebut oleh karena Pemohon sangat memerlukan biaya untuk pendidikan anak-anak Pemohon dan kepentingan kelangsungan hidup bersama dengan anak-anak Pemohon beserta saksi;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Pemohonan Nomor 905/Pdt.P/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu I Gusti Ngurah Ricky Cahyawan (suami Pemohon) dan I Gusti Ngurah Kade Rika Cahyani;
- Bahwa anak saksi kedua sudah menikah keluar, suaminya bernama Ida Bagus Buana dan mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak saksi yang kedua dan suaminya sudah meninggal dunia;
- Bahwa anak-anak dari anak saksi kedua berada di Ubud;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan tanah kepada cucu saksi dari anak saksi kedua I Gusti Ngurah Kade Rika Cahyani;
- Bahwa saksi tidak ada keinginan untuk menyampaikan kepada cucu saksi dari anak saksi kedua bahwa Pemohon akan menjual tanah milik saksi;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai tanah;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat P-9 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik NIB. 22.01.00000 3707.0 dengan luas 2.040 m<sup>2</sup> (dua ribu empat puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali atas nama Jro Warsiki Tjeng, Gusti Ayu Ngurah Mas Kezia Ratu Kyrana, Gusti Ayu Ngurah Mas Kayla Ratu Kyrana, Gusti Ayu Ngurah Mas Keitara Ratu Kyrana, Vera Lafrina;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat P-10 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik IB. 22.01.00000 3657.0 dengan luas 4.000 m<sup>2</sup> (empat ribu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali tercatat atas nama Vera Lafrina, Gusti Ayu Ngurah Mas Kayla Ratu Kyrana, Jro Warsiki Tjeng, Gusti Ayu Ngurah Mas Kezia Ratu Kyrana, Gusti Ayu Ngurah Mas Keitara Ratu Kyrana;
- Bahwa suami saksi sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dulu mempunyai toko namun saat ini di rumah saja tidak bekerja;
- Bahwa Pemohon saat ini berada di Jakarta menemani anak-anaknya yang kuliah di Jakarta;
- Bahwa saksi tidak keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Pemohonan Nomor 905/Pdt.P/2024/PN Dps



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan benar;

## 2. Saksi I Gusti Ayu Nikawati;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara permohonan ini, sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan wali ijin menjual;
- Bahwa saksi bibi dari suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah secara Agama Hindu dengan I Gusti Ngurah Ricky Cahyawan pada tanggal 10 Mei 2000 di Kabupaten Jembrana;
- Bahwa suami pemohon yang bernama I Gusti Ngurah Ricky Cahyawan telah meninggal dunia pada tanggal 2 Desember 2023;
- Bahwa Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - Gusti Ayu Ngurah Mas Kezia Ratu Kyrana, Perempuan, lahir di Denpasar, 12 Desember 2002;
  - Gusti Ayu Ngurah Mas Kayla Ratu Kyrana, Perempuan, lahir di Denpasar, 12 Desember 2002;
  - Gusti Ayu Ngurah Mas Keitara Ratu Kyrana, Perempuan, lahir di Denpasar, 23 Juli 2010.
- Bahwa anak pemohon pertama Gusti Ayu Ngurah Mas Kezia Ratu Kyrana dan kedua Gusti Ayu Ngurah Mas Kayla Ratu Kyrana kuliah di Jakarta sedangkan anak nomor 3 sekolah SMP;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak anak Pemohon diasuh dan dirawat oleh Pemohon sendiri;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Gusti Ayu Ngurah Mas Keitara Ratu Kyrana belum dewasa sehingga belum cakap untuk bertindak dalam hukum, maka untuk mewakili kepentingan anak tersebut Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ke Pengadilan Negeri yang mohon ditetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama Gusti Ayu Ngurah Mas Keitara Ratu Kyrana;
- Bahwa Pemohon bermaksud menjual 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Kabupaten Jembrana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah Pemohon dan saksi juga tidak mengetahui atas nama siapa sertifikat tanah tersebut;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Pemohonan Nomor 905/Pdt.P/2024/PN Dps



- Bahwa tujuan Pemohon menjual tanah tersebut oleh karena Pemohon sangat memerlukan biaya untuk pendidikan anak-anak Pemohon dan kepentingan kelangsungan hidup bersama dengan anak-anak Pemohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon ibu rumah tangga namun mempunyai menjual jus dan kue;
- Bahwa 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Kabupaten Jembrana tersebut belum dialihkan;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang dijual dibelakang rumah saksi yang dahulu saksi tempati;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat P-9 berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) NIB. 22.01.000003657, lokasinya di Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat P-10 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik NIB. 22.01.00000 3657.0 yang mana lokasinya berada di belakang rumah milik saksi;
- Bahwa tanah yang lainnya yang akan dijual oleh Pemohon saksi tidak tahu letak dan luas dari tanah tersebut;
- Bahwa lokasi tanah Pemohon berada dibelakang rumah saksi;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon untuk menjadi wali dari anak pemohon yang bernama Gusti Ayu Ngurah Mas Keitara Ratu Kyrana, Perempuan, lahir di Denpasar, 23 Juli 2010 serta memberikan ijin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon guna mewakili kepentingan anak Pemohon yang masih di bawah umur untuk menjual bagian haknya atas 2 (dua) bidang tanah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P-1 sampai dengan P-15) dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi **Jro Warsiki Tjeng** dan **I Gusti Ayu Nikawati** ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu, perihal kompetensi pengadilan, berwenang atukah tidak Pengadilan Negeri Denpasar untuk menerima, memeriksa dan memberikan penetapan perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I. 2009, disebutkan, perkara permohonan (*voluntair*) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan/ atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5103016004760006 dan permohonan Pemohon khususnya pada alamat Pemohon dimana Pemohon bertempat tinggal di Jl. Tukad Badung V No. 8A Denpasar, yang termasuk dalam daerah hukum/ yurisdiksi Pengadilan Negeri Denpasar, maka Pengadilan Negeri Denpasar berwenang (*competence*) untuk menerima, memeriksa dan memberikan penetapan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan dari aspek yuridisnya apakah Pemohon dalam permohonannya dapat dibenarkan menurut hukum untuk bertindak menjadi wali dari anaknya yang bernama Gusti Ayu Ngurah Mas Keitara Ratu Kyrana;

Menimbang, bahwa Pemohon menikah dengan Almarhum I Gusti Ngurah Ricky Cahyawan pada tanggal 10 Mei 2000 di Kabupaten Jembrana, sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor: 128/WNI/2001.Mdy yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana tertanggal 3 September 2001 sebagaimana dalam bukti (P-6,P-7);

Menimbang, bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dan Almarhum I Gusti Ngurah Ricky Cahyawan melahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu:

Halaman 10 dari 14 Penetapan Pemohonan Nomor 905/Pdt.P/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Gusti Ayu Ngurah Mas Kezia Ratu Kyrana, Perempuan, lahir di Denpasar, 12 Desember 2002 ;
- b) Gusti Ayu Ngurah Mas Kayla Ratu Kyrana, Perempuan, lahir di Denpasar, 12 Desember 2002
- c) Gusti Ayu Ngurah Mas Keitara Ratu Kyrana, Perempuan, lahir di Denpasar, 23 Juli 2010 (Bukti P.8);

Bahwa suami dari Pemohon yaitu Almarhum I Gusti Ngurah Ricky Cahyawan telah meninggal dunia di Denpasar, pada Tanggal 2 Desember 2023 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 5171-KM-13052024-0014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 14 Mei 2024 sebagaimana dalam bukti P-3;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mendalilkan Pemohon dan ke-3 (ketiga) anak-anak Pemohon merupakan pemegang hak atas 2 (dua) bidang tanah yaitu:

- a) Sertifikat Hak Milik (SHM) NIB. 22.01.000003707.0 dengan luas 2.040 m<sup>2</sup> (dua ribu empat puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali tercatat atas nama Jro Warsiki Tjeng, Gusti Ayu Ngurah Mas Kezia Ratu Kyrana, Gusti Ayu Ngurah Mas Kayla Ratu Kyrana, Gusti Ayu Ngurah Mas Keitara Ratu Kyrana, Vera Lafrina; dan
- b) Sertifikat Hak Milik (SHM) NIB. 22.01.000003657.0 dengan luas 4.000 m<sup>2</sup> (empat ribu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali tercatat atas nama Vera Lafrina, Gusti Ayu Ngurah Mas Kayla Ratu Kyrana, Jro Warsiki Tjeng, Gusti Ayu Ngurah Mas Kezia Ratu Kyrana, Gusti Ayu Ngurah Mas Keitara Ratu Kyrana.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.9 Fotokopi Sertifikat Hak Milik NIB. 22.01.00000 3707.0 dengan luas 2.040 m<sup>2</sup> (dua ribu empat puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali atas nama Jro Warsiki Tjeng, Gusti Ayu Ngurah Mas Kezia Ratu Kyrana, Gusti Ayu Ngurah Mas Kayla Ratu Kyrana, Gusti Ayu Ngurah Mas Keitara Ratu Kyrana, Vera Lafrina, dan bukti P.10 Fotokopi Sertifikat Hak Milik NIB. 22.01.00000 3657.0 dengan luas 4.000 m<sup>2</sup> (empat ribu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan

Halaman 11 dari 14 Penetapan Pemohonan Nomor 905/Pdt.P/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali tercatat atas nama Vera Lafrina, Gusti Ayu Ngurah Mas Kayla Ratu Kyrana, Jro Warsiki Tjeng, Gusti Ayu Ngurah Mas Kezia Ratu Kyrana, Gusti Ayu Ngurah Mas Keitara Ratu Kyrana ;

Menimbang, bahwa didalam kedua bukti surat tersebut baik bukti P.9 maupun bukti P.10 terdapat nama Jro Warsiki Tjeng, yang juga menjadi saksi dalam permohonan ini dan tidak berkeberatan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam posita permohonan Pemohon, Pemohon tidak menjelaskan secara rinci kapan Pemohon dan ketiga anaknya maupun Jro Warsiki Tjeng memperoleh kedua bidang tanah tersebut dan Pemohon juga tidak menjelaskan siapa Pemegang Hak Milik sebelumnya atas kedua bidang tanah tersebut yang kemudian di tahun 2024 beralih kepemilikan atas nama Jro Warsiki Tjeng, Gusti Ayu Ngurah Mas Kezia Ratu Kyrana, Gusti Ayu Ngurah Mas Kayla Ratu Kyrana, Gusti Ayu Ngurah Mas Keitara Ratu Kyrana, Vera Lafrina;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- 2 menyebutkan bahwa ayah dari almarhum I Gusti Ngurah Ricky Cahyawan bernama I Gusti Ngurah Hartono sedangkan ibunya bernama Tjeng Aiy Liang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat maupun keterangan saksi Jro Warsiki Tjeng pada pokoknya menerangkan bahwa atas kedua bidang tanah tersebut terdapat nama Jro Warsiki Tjeng (P-9, P-10) ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 5171011408170008 atas nama I Gusti Ngurah Ricky Cahyawan dan bukti P-9 berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) NIB. 22.01.000003707.0 dengan luas 2.040 m<sup>2</sup> (dua ribu empat puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, dan Bukti P-10 berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) NIB. 22.01.000003657.0 dengan luas 4.000 m<sup>2</sup> (empat ribu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, terdapat perbedaan nama ibu dari Almarhum I Gusti Ngurah Ricky Cahyawan yakni Tjeng Aiy Liang sebagaimana dalam kartu keluarga dan Jro Warsiki Tjeng sebagaimana dalam kedua Seritikat Hak Milik tersebut;

Menimbang, bahwa pemohon dan ketiga anaknya adalah pemegang hak atas bidang tanah tersebut dan juga masih melekat hak kepemilikan dari saksi Jro Warsiki Tjeng yang adalah ibu kandung Almarhum I Gusti Ngurah Ricky

Halaman 12 dari 14 Penetapan Pemohonan Nomor 905/Pdt.P/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahyawan atau ibu Mertua Pemohon maka dengan demikian diperlukan adanya Pernyataan silsilah dari Pemohon bersama ketiga anaknya maupun Jro Warsiki Tjeng dan surat keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menunjukkan ahli waris yang benar dan sah agar tidak terjadi sengketa dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan Tidak Dapat Diterima, maka terhadap seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat ketentuan dalam pasal dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 330 KUH-Perdata dan KUH-Perdata serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1.-----

**Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;**

2.-----

**Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah);**

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025, oleh kami Theodora Usfunan,, S.H. M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 905/Pdt.P/2024/PN Dps, tanggal 11 Desember 2024, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ida Ayu Yuni Adnyani Pidada, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon di Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

ttd

Hakim,

ttd

Halaman 13 dari 14 Penetapan Pemohonan Nomor 905/Pdt.P/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ida Ayu Yuni Adnyani Pidada, S.H.

Theodora Usfunan,, S.H. M.H.

## Perincian biaya:

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Pendaftaran        | Rp. 30.000,00                              |
| 2. Proses             | Rp.100.000,00                              |
| 3. PNBP               | Rp. 10.000,00                              |
| 4. Penggandaan berkas | Rp. 40.000,00                              |
| 5. Redaksi            | Rp. 10.000,00                              |
| 6. <u>Materai</u>     | <u>Rp. 10.000,00 +</u>                     |
| Jumlah                | Rp. 200.000,00<br>(dua ratus ribu rupiah). |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)